

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan
- 2. Kutipan akta kelahiran
- 3. Fotokopi KK orang tua
- 4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon mengisi dan menandatangai formulir serta menyerahkan persyaratan permohonan pencatatan pengakuan anak
- 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan kelengkapan persyaratan kemudian melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 3. Petugas membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran
- 4. Petugas mengajukan verifikasi permohonan
- 5. Petugas mengajukan tanda tangan elektronik
- 6. Petugas mencetak register dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir
- 7. Kutipan akta kelahiran dengan catatan pinggir diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

WHATSAPP <u>081377703600</u>